



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja zonasi yang mudah terjangkau, efektif dan efisien, perlu membentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Nomor 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
11. UPTD Satuan Pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
12. Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala sanggar kegiatan belajar.
13. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disingkat Korwil adalah unit kerja non struktural bidang pendidikan di wilayah zonasi yang mengkoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal diselenggarakan oleh :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - b. Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah zonasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang

berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai negeri sipil negara (ASN) lainnya dibidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c, yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator wilayah I (Satu) yang meliputi Kecamatan Bengkayang, Teriak dan Sungai Betung;
 - b. Koordinator wilayah II (Dua) yang meliputi Kecamatan Ledo, Lumar dan Suti Semarang;
 - c. Koordinator wilayah III (Tiga) yang meliputi Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas;
 - d. Koordinator wilayah IV (Empat) yang meliputi Kecamatan Seluas, Jagoi Babang dan Siding;
 - e. Koordinator wilayah V (Lima) yang meliputi Kecamatan Samalantan, Lembah Bawang dan Monterado; dan
 - f. Koordinator wilayah VI (Enam) yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang terkait.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal, menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan menyelenggarakan administrasi pada UPTD Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 - b. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran dan pengajaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam lingkungan UPTD satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kesiswaan untuk meningkatkan prestasi siswa;
 - f. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - h. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan UPTD satuan pendidikan

Bagian Keempat
Kepala UPTD Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan dari jabatan fungsional guruyang ditunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas memimpin kegiatan teknis operasional di lingkungan UPTD satuan pendidikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di UPTD satuan pendidikan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar di lingkungan UPTD satuan pendidikan;
 - c. mengkoordinasikan penilaian pada hasil pembelajaran;
 - d. mengkoordinasikan pembinaan siswa dan kesiswaan, kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;

- f. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kepada petugas tata usaha;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana di lingkungan UPTD satuan pendidikan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang di berikan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima
Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unit non struktural yang diduduki oleh pegawai negeri sipil negara (ASN) dan mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan UPTD satuan pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi umum kepegawaian di lingkungan UPTD satuan pendidikan;
 - b. pengelolaan administrasi kurikulum dan peserta didik di lingkungan UPTD satuan pendidikan;
 - c. pengelolaan keuangan dan sarana prasarana di lingkungan UPTD satuan pendidikan;
 - d. melaksanakan fungsi lain yang di berikan kepala UPTD satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam jenjang jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional guru yang ditempatkan pada UPTD satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun unit kerja di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan operasional UPTD Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Mei 2021


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Mei 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 26

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Mei 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATU
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG
SEBASTIANUS DARWI